

Relasi Islam dan Negara dalam Bingkai Keindonesiaan**Ali Rasyidi Muhammad¹ Misbahuddin² Muhammad Suhufi³**¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail: ali.rasyidimuh@gmail.com¹**Abstrack**

Islam is not only a religion but also Islam has a political ideology that can be guided in state life, the Prophet Muhammad saw is not only a prophet and messenger sent to deliver the message of the holy message but he is also a leader of the state of Medina who made the Qur'an as a law and the Arabian Peninsula as his territory and the city of Medina as the center of his government. However, there are also groups from the Islamic community who want to limit the role of the Prophet and consider the Prophet Muhammad saw only a prophet and messenger who delivered a treatise to his people no more than that, in the context of Indonesia the tug-of-war between Islamic nationals and secular nationalists existed before this nation became independent, The tug-of-war continues even after the country has a constitution, the struggle has moved from the realm of the constitution to the realm of its application. This paper tries to examine the relationship between religion and state in the frame of Indonesia, This study aims to describe how the relationship between religion and state in general and Indonesia in particular; The method used in obtaining data is a descriptive method through literature study.

Keywords: *Islam, State, Indonesia.***Abstrak**

Islam bukan hanya sekedar agama tapi juga Islam memiliki idiologi politk yang bisa dipedomani dalam kehidupan bernegara, Nabi Muhammad saw bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul yang diutus untuk menyampaikan pesan-pesan suci tapi beliau juga adalah seorang pemimpin negara Madinah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai Undang-Undang dan Jazirah Arab sebagai wilayah kekuasaannya serta kota Madinah sebagai pusat pemerintahannya, meskipun demikian ada juga kelompok dari kalangan Islam yang ingin membatasai peran Nabi dan menganggap Nabi Muhammad saw hanyalah seorang nabi dan rasul yang menyampaikan risalah kepada umatnya tidak lebih dari itu, dalam konteks keindonesiaan tarik ulur antara kaum Nasional Islam dan Nasionalis Sekuler telah ada sebelum bangsa ini merdeka, tarik ulur terus terjadi bahkan setelah negara ini memiliki konstitusi, pergumulan telah berpindah dari ranah konstitusi ke dalam ranah penerapannya. Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan negara dalam bingkai ke Indonesiaan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana relasi antara agama dan negara secara umum dan Indonesia secara khusus, metode yang digunakan dalam mendapatkan data adalah metode deskriptif melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci : *Islam, Negara, Indonesia.***Article Info**

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 07 January 2024

PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia merdeka wacana antara hubungan negara dengan islam menjadi perdebatan yang serius diantara pendiri bangsa ini, melalui diskusi yang panjang dan melelahkan akhirnya disepakati bahwa Negara Indonesia bukanlah merupakan negara Islam, tapi Negara Pancasila yang tidak mendasarkan dirinya pada agama tertentu tapi menghargai semua agama, namun masalahnya tidak selesai disitu adanya keinginan umat islam menjalankan agamanya secara kaffah melahirkan pemberontakan DI/TII di Jawa Kalimantan dan Sulawesi Selatan yang menginginkan berdirinya negara islam, setelah pemberontakan tersebut keinginan itu tetaplah ada dan ketika Orde Baru runtuh dan keran kebebasan telah terbuka, ramai ramai umat islam mendirikan partai-partai yang berbasis islam seperti PKS, PKB, PBB, PAN dll,

Hal tersebut semakin meriah dengan munculnya perda perda syariah bahkan Aceh memiliki otonomi hukum sehingga bebas membuat hukumnya sendiri yang bernuasa Islami, meskipun disana sini masih terdapat kekurangan-kekurangan, di sisi lain sekularisme dan modernisasi merupakan tantangan tersendiri umat islam bahkan banyak kalangan yang mengaku islam namun dalam

kesehariannya tidak tampak nilai-nilai keislaman yang tampak hanya materialisme, sekularisme dan modernisme. Berangkat dari dilema tersebut, Penulis berupaya untuk memaparkan Konsep Islam dan Negara, serta relasi Islam dan Negara dalam bingkai keindonesiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Negara

Bagi umat Islam kepatuhan terhadap ajaran Tuhan merupakan suatu keniscayaan. Tetapi pada waktu yang sama, mereka dihadapkan pada satu persoalan, yaitu upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab realita umat. Sebagai konsekuensinya, umat Islam selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrem berupa wahyu yang tidak pernah berubah dan realitas sosial yang cenderung berubah.

Salah satu ajaran Islam adalah kewajiban berislam secara kaffah, Berislam secara kaffah memiliki makna mengamalkan syariat Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Islam. Baik syariat yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Maha Pencipta, maupun syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah) seperti masalah sosial kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, politik, pemerintahan, dan tata cara bernegara.

Islam tidak hanya sebagai sebuah ajaran agama tetapi Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mengatur segala sisi kehidupan manusia mulai dari manusia bangun dipagi hari sampai terlelap di malam hari, mulai dari tata cara bersuci sampai kepada bagaimana mengelola negara, Nabi Muhammad saw telah memberikan ajaran dan tuntunan kepada umatnya secara komprehensif agar hidupnya senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan bernegara Nabi Muhammad saw setidaknya telah memberikan contoh bagaimana mengelola sebuah pemerintahan atau negara, bagaimana Nabi membangun negara Madinah sehingga Madinah yang pada awalnya merupakan sebuah kota kecil, berubah menjadi pusat penyebaran Islam yang pada masa itu Islam telah berhasil menguasai seluruh Jazirah Arab dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw dan menjadikan Islam sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam kancah politik dunia kala itu.

Fakta sejarah mencatat tiga momentum penting pembentukan sebuah negara yang dilakukan oleh Nabi saw. Pertama, membangun masjid sebagai pusat aktivitas dan pembentukan masyarakat Islam, sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Kedua, menyatukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar dengan ideologi yang sama, yaitu akidah Islam dan menjadi asas utama kekuatan umat Islam dengan tidak membedakan suku, ras, dan status sosial. Ketiga, membentuk perjanjian damai dengan kelompok non-muslim dalam satu kesepakatan yang disebut Piagam Madinah yang memiliki empat prinsip, yaitu: Islam sebagai faktor pemersatu kaum Muslimin; menumbuhkan nilai solidaritas, jiwa senasib, dan sepenanggungan antara kaum Muslimin; asas persamaan hak dan kewajiban sesama kaum Muslimin; dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara.¹

Pada prinsipnya tidak ada pertentangan antara agama dan negara keduanya saling membutuhkan, agama membutuhkan negara agar syariat dapat diterapkan dengan sempurna, sedangkan negara membutuhkan agama sebagai penjaga akhlak dan moral umat, Al-Ghazali mengumpamakan agama dan negara seperti saudara kembar, serta saling membutuhkan satu sama lain. Sebab itu keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama adalah pondasi, negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan negara merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Maududi yang mengkonsepkan dua tujuan negara dalam Islam. Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah. Sistem yang membentuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang

¹Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara, Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015, h. 205.

makruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia. Di samping itu agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah swt.

Al-Mawardi menegaskan bahwa negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiosistik (saling membutuhkan). Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Ia memposisikan negara sebagai lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. Dalam negara tersebut harus ada satu pemimpin tunggal sebagai pengganti nabi untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama dan memegang kendali politik, serta membuat kebijakan yang berdasarkan syariat agama.

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya.²

Muhammad Imarah menegaskan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa dalam aliran sekuler (Barat), terdapat pemisah antara agama dan negara. Sementara Islam, berpandangan adanya hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintahan (*dawlah*). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran Barat.³

Namun pendapat para ulama dan tokoh pemikir Islam tersebut diatas tentang adanya kesatuan antara agama dan negara telah mendapat tantangan dari golongan sekuler yang menginginkan adanya pemisah antara agama dan negara. Di antara tokoh yang terkenal dari aliran tersebut adalah seorang hakim Mahkamah Syariah di Mesir, Syeikh Ali Abd al-Raziq menulis buku dengan judul, *al-Islam wa Usul al-hukmi* (Islam dan Asas-asas Pemerintahan) yang tidak saja menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama-ulama al-Azhar, tetapi gaung perdebatannya terdengar pula di Indonesia. Kesimpulan akhir dari kajian Abd. Al-Raziq dalam bukunya itu, tertera dalam bab terakhir dengan menjelaskan sebagai berikut: Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafan (kenegaraan) seperti yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin. Lembaga kekhilafan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Demikian pula halnya dengan masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Semua itu adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tetapi juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan, dan tidak pula melarang. Semuanya diserahkan kepada kita untuk kita pertimbangkan dengan akal kita, dengan pengalaman-pengalaman dan kaidah-kaidah politik yang ada disekitar kita.

Pendapat Syeikh Ali Abd al-Raziq semakin mendapatkan tempat setelah revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha tahun 20-an yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafah di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapusnya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara. Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.

Musthafa Kemal al-Tattürk memiliki pemikiran tersendiri mengenai hubungan antara agama dan negara. Menurutnya, agama dan negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan negara harus terpisah. Oleh karena itu, ia telah menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama.

Relasi Islam dan Negara di Indonesia

Sebelum membahas Islam dan negara di Indonesia perlu kiranya dijabarkan 3 teori tentang hubungan antara negara dan agama yang telah disepakati oleh para Pakar yaitu :⁴

²Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam" *Jurnal Kuriositas*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, h. 107.

³Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara, Wacana Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Kalimah*, h. 204.

⁴Amrin, "Relasi Agama dan Negara, (Respon Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia)" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2022, h. 175.

1. Paradigma Integralistik

Konsep ini menuntut bahwa hubungan antara negara dan agama merupakan kesatuan bersifat integrasi. Artinya bahwa negara dan agama sebagai satu roh dan jiwa tidak bisa pisahkan. Ini menandakan bahwa negara bukan hanya sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur agama. Dengan demikian, paradigma ini menjadikan Agama Islam melebur ke dalam negara atau politik. Islam menegaskan tidak mengenal paradigma pemisahan antara negara dengan agama. Paradigma ini berasumsi bahwa Islam adalah suatu agama yang sempurna yang memiliki kelengkapan ajaran dari semua aspek dan sisi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Tokoh pengusung dari teori ini yaitu Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridho, dan Abu al'Ala Al Maududi, bahwa negara Islam dalam segala hal menjalankan negara dengan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi Muhammad Saw.

2. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, menempatkan agama dan negara sebagai sistem yang berbeda, akan tetapi memiliki hubungan saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiotik). Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Paradigma ini berupaya keluar dari belenggu dua sisi paradigma yang berkontradiksi yaitu paradigma integralistik dan sekularistik. Dalam konteks ini negara dijadikan instrumen untuk memelihara agama. Kepemimpinan negara menurut al-Mawardi dengan istilah Imamah yang merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Para tokoh yang mengusung paradigma ini di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Natsir, dan Hasbi Ash Shiddieqy.

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini mencoba menempatkan agama dan negara secara terpisah, sehingga agama dan negara menjadi kedua elemen yang berbeda dan memiliki unsur atau bidang yang cakupan wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, eksistensi keduanya tidak boleh dicampur aduk menjadi menjadi satu kesatuan dalam satu wilayah kerja atau saling intervensi. Paham yang menjadikan Agama hanya mengatur sebatas wilayah privasi dengan Tuhan tanpa melibatkan Negara yang mengaturnya. Hal menjadikan Agama Islam hanya dimaknai sebagai wilayah yang mengatur sebatas hubungan individu dengan Tuhan.

Para tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain 'Ali Abdul-Raziq, Thaha Husein, Muhammad Sa'id al-Ashmawi, Ziya Gokalp, Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Khuda Bakhsh, Khalifah Abdul Halim, Ghulam Ahmad Parvez, serta Nurcholis Madjid. Berdasarkan tiga paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang kedua yaitu simbiotik. Faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syariah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan. Untuk lebih memahami kenapa Indonesia lebih condong ke paradigma yang kedua yaitu simbiotik perlu kiranya kita memahami sejarah terbentuknya negara ini.

Sebelum Indonesia merdeka Perdebatan mengenai relasi Negara dan Agama di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*). Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh pendiri negara dari kelompok faksi Islam dan faksi Nasionalis, terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. *The Founding Fathers* menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, bahasa, agama serta golongan politik yang ada di Indonesia saat itu.⁵

Perdebatan tentang dasar filsafat negara dimulai tatkala Sidang BPUPKI pertama, yang pada saat itu tampil tiga pembicara, yaitu Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni, tahun 1945. Berdasarkan pidato dari ketiga tokoh pendiri negara tersebut, persoalan dasar filsafat negara (Pancasila) menjadi pusat perdebatan antara golongan Nasionalis dan golongan Islam. Pada awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan Syari'at Islam, namun golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945.

⁵Hufron, Relasi Negara dan Agama (Analisis Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945), *Jurnal Unitomo*, Vol. 1 No. 1, 2017, h. 10.

Dalam perkembangan berikutnya ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia, kemudian PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketuanya memulai tugas-tugasnya. Menjelang pembukaan sidang resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, dan hal ini dilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan Rakyat Indonesia Timur, tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya”. Pada pertemuan bersejarah tersebut, kemudian disetujui dengan melalui suatu kesepakatan yang luhur menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan “*wisdom*” tentang dasar kenegaraan dalam hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa”, dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat kemajemukan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras agama, tampaknya *The Founding Fathers* sulit untuk menentukan dasar filsafat dan ideologi negara sebagaimana yang ada di berbagai belahan dunia.

Sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adi Sulistiyono, agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (*staatsidee*). Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis- mutualistik, di mana yang satu dan yang lain saling memberi dan melengkapi. Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang dalam”, sedangkan negara menjamin kehidupan dan keberlangsungan keagamaan warga negaranya⁶

Menurut Lukman Hakim Saifudin, penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balances (saling mengontrol dan mengimbangi). Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol dan diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sementara di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama- agama disalah gunakan sebagai sumber dan landasan praktik-praktik otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi Negara

Dalam Syarah UUD 1945 Perpektif Islam, dijelaskan bahwa kelima komponen pancasila sudah sesuai dengan Islam. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. Kedua, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt. Ketiga, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. Keempat, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah swt. Kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, baik secara historis maupun secara yuridis, negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Negara Pancasila. dimana semua agama mendapatkan tempat yang terhormat, namun bukan negara teokrasi yang mendasarkan dirinya hanya kepada satu agama tertentu, dan bukan pula negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, agama dan negara saling membutuhkan saling melengkapi tidak ada pemisah antara agama dan negara dan tidak ada pula agama yang dominan yang sebagaimana yang terdapat dalam negara teokrasi, hal

⁶Hufron, Relasi Negara dan Agama (Analisis Sitem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945), *Jurnal Unitomo*, h. 12.

ini adalah pilihan yang logis yang dipilih oleh para pendiri negara ini dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia, dengan *legowo* para pemimpin islam tidak memaksakan agama Islam sebagai agama negara, tetapi menerima Pancasila sebagai dasar negara sehingga setiap agama dihormati dan ritualnya dapat dilaksanakan dengan bebas dinegara Indonesia kita yang tercinta, para tokoh Indonesia lebih mempertimbangkan masalah yang lebih besar, yaitu keutuhan tanah air Indonesia sehingga tidak terjadinya perpecahan diantara anak bangsa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, tetapi agama sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan bernegara, Indonesia sebagai negara yang memiliki corak simbiotik tentunya menginginkan adanya hubungan yang erat antara negara dengan Agama, meskipun pada hakekatnya keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain, bukan negara yang bercorak sekuler ataupun negara yang bercorak integralistik, inilah pilihan logis yang diambil oleh para bapak pendiri bangsa ini dengan mempertimbangkan keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya dan agama yang ada di Indonesia agar tercipta kedamaian dan ketentraman di negara ini.

Referensi

- Amrin, Relasi Agama dan Negara, (Respon Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia). *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2022.
- Gunawan, Edi. Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam. *Jurnal Kuriositas*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
- Hufron, Relasi Negara dan Agama (Analisis Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan 1945), *Jurnal Unitomo*, Vol. 1 No. 1, 2017
- Supriadi, Cecep. Relasi Islam dan Negara, Wacana Keislaman dan Keindonesiaan. *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015.